



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 100.3.3.2/424/XI/2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH TIRTA BUKAE TAHUN BUKU 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2022 Beserta Laporan Auditor Independen, Laba Bersih PDAM Tirta Bukae sebesar Rp. 348.409.399,86 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Delapan Puluh Enam Sen);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae, bahwa besaran penggunaan laba perusahaan ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah (KPM);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Tirta Bukae Tahun Buku 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 384);

- Memperhatikan :
1. Dokumen Laporan Keuangan Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2022 Beserta Laporan Auditor Independen;
  2. Notulen Hasil Rapat Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah tanggal 02 Juli 2024 perihal Pembagian Dividen Perumda Air Minum Tirta Bukae;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Besaran Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Tirta Bukae Tahun Buku 2023 sebagai berikut:
- a. dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen) sebesar Rp.119.700.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah); dan
  - b. tantiem pegawai sebesar 5% (Lima Persen) sebesar Rp.17.100.000,00 (Tujuh Belas Juta Seratus Ribu Rupiah).
- KEDUA** : Dividen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a, dicatat dalam Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Neraca Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae sebagai penyertaan modal Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 25 November 2024  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI